

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi kekayaan alam yang merupakan modal dasar bagi dunia kepariwisataan yang memiliki banyak tempat daya tarik wisata yang patut untuk dibanggakan terlebih daya tarik wisata pantai dan lautnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai garis pantai yang panjang. Potensi kekayaan alam apabila dikelola dengan baik akan memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian pembangunan daerah. Banyak negara-negara di dunia yang memiliki organisasi kepariwisataan yang didanai oleh pemerintah untuk mempromosikan kegiatan kepariwisataannya secara internasional.

Upaya mempercepat perkembangan daerah, pembangunan dan pembinaan perlu dapat perhatian semua pihak. Cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di daerah. Sumber daya yang ada diupayakan penggunaannya secara optimal sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Industri pariwisata telah membuktikan sebagai sebuah alternative kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lampung banyak tempat wisata yang layak dijadikan destinasi tujuan wisata di pulau sumatera, salah satunya yang bernama Air Terjun Way Lalaan, Air terjun yang berjarak hanya 8 Km dari Kotaagung, ibukota Kabupaten Tanggamus atau 80 Km atau 1,5 jam perjalanan dari Kota Bandar Lampung. Daya tarik wisata air terjun Way Lalaan merupakan salah potensi yang sangat menonjol di Kabupaten Tanggamus sebagai ciri khas pemandangan alam dan air terjunnya, berbagai fasilitas yang ada seperti gazebo, panggung pertunjukan, kamar mandi, mushola, kantor informasi, dan gerai oleh-oleh.



Gambar 1. Air Terjun Way Lalaan pertama
(Sumber: Data Pribadi)



Gambar 2. Air Terjun Way Lalaan kedua
(Sumber: Data Pribadi)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus berperan dalam pengelolaan wisata Air Terjun Way Lalaan khususnya dalam bidang pengembangan daya tarik wisata karena mengetahui situasi dan kondisi. Dinas pariwisata membuat berbagai program-program untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata Way Lalaan sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat. Dinas pariwisata juga melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan daya tarik wisata, namun dalam pelaksanaannya peran tersebut masih mengalami kendala dalam penerapan kebijakan yang sudah ada. Selama ini masyarakat kurang bersinergi dengan dinas pariwisata untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Demikian, perlu disadari oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan peranan dinas pariwisata Tanggamus atas permasalahan-

permasalahan tersebut, mengingat kawasan wisata dan kebudayaan Tanggamus merupakan potensi yang besar dalam meningkatkan ekonomi daerah.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis memutuskan untuk mengambil judul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dalam Pengelolaan Potensi Daya Tarik Wisata Air Terjun Way Lalaan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus”.

1.2 Tujuan


Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai motivator dalam pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Way Lalaan Kabupaten Tanggamus.
2. Mendeskripsikan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator dalam pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Way Lalaan Kabupaten Tanggamus.
3. Mendeskripsikan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai dinamisor dalam pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Way Lalaan Kabupaten Tanggamus.

1.3 Kerangka Pemikiran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi seksi Daya Tarik Wisata dan Seksi Amenitas Atraksi dan Aksesibilitas Pariwisata merupakan bidang yang memiliki fungsi Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan sumber daya wisata alam dan buatan sekaligus menjadi salah satu penyelenggara kebijakan oleh lembaga untuk melaksanakan dan menyampaikan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan daya tarik wisata air terjun Way Lalaan.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penulisan Tugas Akhir

(Sumber: Data Pribadi)

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Politeknik Negeri Lampung

Sebagai sumber informasi dan referensi bacaan untuk kebutuhan akademisi dalam bidang ini.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan pengembangan daya tarik wisata Way Lalaan yang terletak di Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

3. Bagi Pembaca

Tugas akhir ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk mengetahui dan memahami peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan potensi daya tarik wisata Air Terjun Way Lalaan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

4. Bagi Penulis

Tugas akhir ini dapat menjadi media pengembangan diri untuk menambah pemahaman serta wawasan penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran dan Konsep Pengelolaan

Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Wulansari, 2009).

Istilah “peran”(role) adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor professional (Duverger, 2010).

Menurut (Narwoko dan Suyanto,2013) peranan dapat membimbing Seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran sendiri dengan memberi arah pada proses sosialisasi, seorang pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, serta mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan sebuah sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) memberikan pengelolaan didefinisikan sebagai berikut :

- a. Proses, cara, pembuatan mengelola,
- b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,
- d. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok

dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Nugroho, 2010).

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain (Moekijat, 2010). Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2009).

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang

dikehendaki.

- b. Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
- d. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

2.2 Peranan Dinas dan Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Tanggamus

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus sebagai instansi teknis bidang pariwisata dan Ekonomi kreatif harus memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan, juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan, perundang – undangan, keuangan, barang milik Negara, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan obyek daya tarik wisata dan penyeter luasan informasi dan promosi pariwisata dan melaksanakan pengembangan industri pariwisata meliputi pengembangan jasa usaha dan peningkatan standaritas, kompetensi SDM pariwisata, serta pengawasan perizinan jasa usaha Pariwisata.
3. Merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata dan mempersiapkan bahan rumusan standar, norma dan kreteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Membantu, melaksanakan kewenangan dinas dalam penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kebudayaan.

Terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan (Davey, 2014).

Peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator (Kuncoro, 2004).

1. Wirausaha. Sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
2. Koordinator. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara Pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
3. Fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
4. Stimulator. Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan Pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di daya tarik wisata tertentu.

Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai (Pitana dan Gayatri, 2005):

1. Motivator. Dalam pengembangan pariwisata, peran Pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
2. Fasilitator. Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan dengan mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
3. Dinamisator. Dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka Pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salahsatu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata

2.3 Daya Tarik Wisata

Wisata dalam bahasa Inggris disebut *tour* yang secara etimologi berasal dari kata torah (*ibrani*) yang berarti belajar, *tornus* (bahasa latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata (Suyitno,2001). Menurut (Fandeli, 2001) wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa Daya Tarik Wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata. Daerah yang merupakan daya tarik wisata harus memiliki keunikan yang menjadi sasaran utama apabila berkunjung ke daerah wisata tersebut. Keunikan suatu daerah wisata dapat dilihat dari budaya setempat, alam dan flora fauna, kemajuan teknologi dan unsur spiritual (Siregar, 2017)

2.4 Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan daya tarik wisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan daya tarik wisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutan interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

Daya tarik wisata umumnya terdiri atas hayati dan non hayati dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya guna tercapainya sasaran yang diinginkan. Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 2015, pengelolaan dan pengusaha obyek dan daya tarik wisata meliputi 5 hal, yaitu :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
- b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
- c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

- d. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
- e. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan.